

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Garbi Buqi Keuangan dan materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000 - 097 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digt dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 256/P Tahun 1994 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 216/P tahun 1995 tanggal 7 April 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 23 tahun 1994 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995 ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 23 tahun 1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Pembicaraan Rapat Panitia Anggaran tanggal 5 Juli 1995 sampai tanggal 7 Juli 1995 ;
 3. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 13 Juli 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 9.691.241.320,58
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 5.110.496.440,00
b. Pembangunan	Rp. 4.525.799.350,00

	Rp. 9.636.295.790,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih sebesar	Rp. 54.945.530,58

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

<u>a. Pendapatan :</u>	
- Pendapatan	Rp. 3.479.226.788,00
<u>b. Belanja :</u>	
- Rutin	Rp. 3.482.076.788,00
- Pembangunan	Rp. -

	Rp. 3.482.076.788,00
<u>c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan kurang sebesar</u>	Rp. 2.850.000,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 31 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

Cap. ttd

R. S O E H A D I

TEGDEH SUEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1995 Nomor 461/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Pih. Asisten Kotataprajaan

Cap. ttd

PUTU SETIAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 14 Nopember 1995 Nomor : 10/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Drs. B O I M I N
Pembina Tk. I
NIP. 010 045 241